



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024**



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. Pangeran Diponegoro Telp. (0746) 322233 Fax. (0746) 322233  
B A N G K O

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 10 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Merangin tahun 2024 -2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2034);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);
17. Keputusan Bupati Merangin Nomor 394/BKPSDMD/2021 tanggal 20 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;

**MEMUTUSKAN;**

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N G K O  
PADA TANGGAL : 31 JANUARI 2024

KEPALA DINAS,  
  
FAUZIAH, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651015 199503 2 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Merangin
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Merangin
3. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Merangin

---

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR : 10 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

---

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Instansi** : DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MERANGIN

**Tugas** : Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan

**Fungsi** :

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketahanan Pangan;
3. Pengkoordinasian dan Pengarahan serta Pembinaan Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan
4. Penyelenggaraan Pelaksanaan Program kegiatan di Ketahanan Pangana;
5. Mengevaluasi Pelaksanaan Program kegiatan di Bidang Ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan tugas Pembantuan di Bidang ketahanan pangan;
7. Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pelaksanaan program kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Peningkatan Ketersediaan Pangan (food availability) dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pangan (akses pangan)	Angka Ketersediaan Energi (Kkal/Kapita/hari)	Ketersediaan Pangan/Kap/Hr ----- x Kandungan kalori x BDD 100 (Bahan yg Dapat Dimakan)	Neraca Bahan Makanan (NBM)
Peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Angka Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/hari)	Konsumsi Pangan/Kap/Hr ----- x Kandungan kalori x BDD 100 (Bahan yg Dapat Dimakan)	Survei Analisis Pangan

Bangka, Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Merangin



**.FAUZIAH, SE**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651015 199503 2 006